



**P U T U S A N**

Nomor : XXX/Pdt.G/2011/MS-Aceh.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

-----

**PEMBANDING**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus No.65/KS/2010/MS-TKN tanggal 18 Agustus 2010, telah memberikan kuasa khusus kepada : **Kamisah, S.H**, Advokad/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Reje Uyem Lr. II No.02 Bale Atu Takengon, dahulu Tergugat sekarang Pembanding

**MELAWAN**

**TERBANDING**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus No.46/KS/2010/MS-TKN tanggal 11 Mei 2010, telah memberikan kuasa kepada : **Basyrak Hakim, S.H** dan **Mukhariza, S.H**, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum, beralamat dan berkantor



di jalan Laut Tawar No.78-79 Takengon, dahulu

Penggugat sekarang Terbanding; -----

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang  
berhubungan dengan perkara ini ;

-----

### **TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor : 373/Pdt.G/2010/MS-Tkn tanggal 14 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1432 Hijriyah, yang amarnya berbunyi : -----

#### **Dalam Konvensi**

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;  
-----
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut : --
  - 2.1. Sebidang tanah dengan luas lebih kurang 161,12 M2 (21,2 M x 7,6 M) dan sebuah rumah permanen terletak di atas tanah tersebut dengan luas 109,44 M2 (14,4 M x 7,6 M) yang terletak di kampung Pinangan, kecamatan Kebayakan,



kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara berbatas dengan tanah aman Mahyana ;

-----

- Selatan berbatas dengan Jalan Amal ; -----

- Timur berbatas dengan tanah Hasbi ;

-----

- Barat berbatas dengan tanah Rajib ; -----

2.2. Sebidang tanah dengan luas lebih kurang 88 M2 (22 M x 4 M) dan sebuah rumah permanen terletak di atas tanah tersebut dengan luas lebih kurang 57,2 M2 (14,3 M x 4 M) yang terletak di Jalan Lintang/Genensa Baru lorong Iken Pedih, kampung Kemili, kecamatan Bebesen, kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

-----

- Utara berbatas dengan tanah Aman Ramli ;

-----

- Selatan berbatas dengan tanah Aman Fahmi ;

-----

- Timur berbatas dengan parit ;

-----

- Barat berbatas dengan jalan kampung;

-----

2.3. Sebidang tanah kebun dengan luas lebih kurang 24.662 M2 yang terletak di kampung Pilar, kecamatan Rusip Antara,



kabupaten Aceh Tengah dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara dengan panjang 174 M berbatas dengan Iswandi ;

-----

- Selatan dengan panjang 272 M berbatas dengan Azharuddin; ----

- Timur dengan lebar 145 M berbatas dengan Iswandi dan Hasanuddin aman Rukiyah ;

-----

- Barat dengan lebar 73 M berbatas dengan Win Item/Aman Pipi dan Aman Jaya ;

-----

2.4. 3/5 dari 1(satu) unit rumah permanen dengan luas 255 M2 (17 M x 9,70 M) yang terletak di atas tanah angka 2.3 diktum putusan ini;

5. Sebidang tanah kebun kopi dengan ukuran lebih kurang 21.200 M2 (200 M x 106 M) dan 1 (satu) pintu rumah papan yang terletak di atas tanah tersebut dengan ukuran 4 x 3 M sama dengan luas 12 M, yang terletak di kampung Pilar Jaya, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan kebun Salihin ;

-----

- Selatan berbatas dengan kebun Iswanto WR ;

-----

- Timur berbatas dengan Iswanto WR;

-----



- Barat berbatas dengan sungai ;

-----

2.6. Sebidang tanah kebun kopi dengan ukuran luas lebih kurang 20.000 M<sup>2</sup> (200 M x 100 M) berisi tanaman kopi 1 ha dan 1 ha lagi dalam keadaan kosong serta 1(satu) pintu rumah papan yang terletak di atasnya dengan ukuran luas 24 M<sup>2</sup> (6 M x 4 M), yang terletak di kampung Pilar Jaya, Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah;

-----

- Utara berbatas dengan kebun Ariaman ;

-----

- Selatan berbatas dengan hutan;

-----

- Timur berbatas dengan pematang ;

-----

- Barat berbatas dengan alur kecil ;

-----

2.7. Sebidang tanah kebun dalam keadaan kosong dengan luas lebih kurang 7.760,5 M<sup>2</sup> (93,5 M x 83 M) yang terletak dikampung Pilar Jaya, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas- batasnya sebagai berikut :

-----

- Barat dengan lebar 83 M berbatas dengan kebun Dasiman ; ----

- Timur dengan lebar 83 M berbatas dengan kebun Tugiman ; ----



- Selatan dengan panjang 81 M berbatas dengan sungai ;

-----

- Utara dengan panjang 106 M berbatas dengan Iwan ;

-----

2.8. Sebidang tanah kebun dalam keadaan kosong dengan luas lebih kurang 11.750 M<sup>2</sup> yang terletak di kampung Pantan Tengah, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

-----

- Utara dengan panjang 85 M berbatas dengan kebun Salihin ;
- Selatan dengan panjang 150 M berbatas dengan kebun Armia ;
- Timur dengan lebar 100 M berbatas dengan kebun Mus/Takdir ;
- Barat dengan lebar 100 M berbatas dengan Daud ;

-----

2.9. Sebidang tanah tapak rumah dengan luas lebih kurang 400 M<sup>2</sup> (20 M x 20 M) yang terletak di kampung Pilar Jaya, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

-----

- Utara berbatas dengan rumah Tumira;

-----

- Selatan berbatas dengan Misem;

-----



- Timur berbatas dengan jalan kampung Pilar Jaya ;

-----

- Barat berbatas dengan kebun Suparto (Anto) ;

-----

- 2.10. 2(dua) unit mesin Cinco merk Stell ;

-----

- .11. 1(satu) unit mesin babat merk Tanaka ;

-----

- 2.12 1(satu) unit mesin gilingan kopi merk Barisan lengkap  
dengan dinamo ;

-----

- 2.13. Papan 500 keping, roti 300 keping dan reng 200  
keping ; -----

- .14. Seng 60 lembar ;

-----

- .15. 2 unit tempat tidur ;

-----

- .16. 4 unit lemari ;

-----

- .17. 1 unit CD merk Vitron ;

-----

- .18. 4 unit loudspeaker bas ;

-----

- 2.19. 1 unit TV tambah digital, hidrolik, parabola dan meja  
TV ; -----

- 2.20. 1 unit meja makan ;

-----



.21. 4 buah kasur ditambah 1 buah kasur sikon ;

-----

.22. 2 buah tikar plastik ; -----

.23. 1 unit rak piring ; -----

.24. 1 buah tempat beras ; -----

.25. 1 unit rice cooker ; -----

.26. 2 unit kompor; -----

.27. 4 buah talam ; -----

.28. 4 buah baskom ; -----

.29. 1 unit dispenser ; -----

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat setengah bagian (50%) dari seluruh harta bersama yang tersebut pada angka 2 diktum putusan ini ;

-----

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat dari harta bersama yang tersebut pada angka 2 diktum putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka dilakukan secara lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat; -----

5. Menetapkan pinjaman uang kepada Bank Pembangunan Daerah Cabang Takengon sebesar Rp.75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu dari tahun 2006 s/d 2012 sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat;

-----

6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi hutang bersama pada diktum 5 putusan ini secara tanggung renteng





dengan cicilan setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), masing-masing separuhnya, terhitung sejak bulan Februari 2009; -----

7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi putusan ini ;

8. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan atas sebagian harta bersama dalam konvensi ini sah dan berharga ; -----

9. Menolak untuk selain dan selebihnya ;

#### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian ; -----

2. Menetapkan harta bersama Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi sebagai berikut ;

2.1. 1 (satu) lusin piring  
Duralex; -----

2.2. 1 (satu) lusin gelas  
Duralex; -----

2.3. ½ (setengah) lusin  
sendok wakar; -----

2.4. 10 (sepuluh) lusin  
cuci tangan; -----

2.5. 2 (dua) buah piring  
ceper; -----



2.6. 1 (satu) set  
kompor gas dan tabung dalam keadaan rusak berat; ----

2.7. 1 (satu) buah  
ambal besar warna merah; -----

2.8. 1 (satu) buah  
ambal ukuran sedang warna coklat; -----

3. Menetapkan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi masing-masing berhak mendapat setengah bagian (50%) dari seluruh harta bersama pada angka 2 diktum rekonsensi di atas ; -----

4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk menyerahkan bagian Penggugat rekonsensi dari harta bersama pada angka 2 diktum rekonsensi di atas;

5. Menghukum Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi untuk mentaati dan melaksanakan isi putusan dalam rekonsensi ini ; -----

6. Menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi tidak dapat diterima dan menolak untuk selain dan selebihnya ;  
-----

#### **Dalam Konvensi dan Rekonsensi**

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.541.000,- ( dua juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah), masing-masing separuhnya ;  
-----

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon bahwa Pembanding pada



tanggal 27 April 2011 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor : 373/Pdt.G/2010/MS-Tkn tanggal 14 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1432 Hijriyah ;-----

Memperhatikan Memori banding Pembanding tanggal 19 Mei 2011 dan Kontra Memori banding Terbanding tanggal 8 Juni 2011 ; -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dan mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, namun Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat pertimbangan hukum dan amar putusan Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama masih kurang sempurna, sehingga karenanya hal tersebut harus diperbaiki dengan menambah pertimbangan sebagai berikut ;

-----

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa tidak adanya kepastian harga antara Penggugat dan Tergugat tentang penjualan rumah (objek poin A.1 ). Pada dasarnya Penjual telah menetapkan harga yaitu Rp. 50.000.000,- ( Lima puluh juta rupiah ). Yang terjadi perbedaan pada setoran panjar, menurut penjual baru di lunasi Rp.



30.000.000, (tiga puluh juta rupiah ) sedangkan menurut Tergugat sudah dibayar panjar Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah ). Namun demikian oleh karena jawaban Tergugat hanya dikuatkan oleh keterangan seorang saksi tanpa didukung oleh alat bukti yang lain, maka bantahan Tergugat tentang objek poin A 1 tersebut dianggap belum terbukti ; -----

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama yang membebankan biaya perkara kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng, karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor : 373/Pdt.G/2010/MS-Tkn tanggal 14 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1432 Hijriyah harus diperbaiki sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam putusan ini ; -----

Mengingat pada pasal-pasal dari Undang-Undang dan Ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;  
-----

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pemanding ;  
-----



- Memperbaiki Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon  
Nomor : 373/Pdt.G/2010/MS-Tkn tanggal 14 April 2011  
Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1432  
Hijriyah, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;  
-----

**Dalam Konpensasi**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat;  
-----

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;  
-----

2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai  
berikut:

- 2.1. Sebidang tanah dengan luas lebih kurang 161,12 M2  
(21,2 M x 7,6 M) dan sebuah rumah permanen terletak  
di atas tanah tersebut dengan luas 109,44 M2 (14,4 M x  
7,6 M) yang terletak di kampung Pinangan, kecamatan  
Kebayakan, kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas  
sebagai berikut : -----

- Utara berbatas dengan tanah aman Mahyana ;  
-----

- Selatan berbatas dengan Jalan Amal ;  
-----

- Timur berbatas dengan tanah Hasbi ;  
-----



- Barat berbatas dengan tanah Rajib ;

-----

2.2. Sebidang tanah dengan luas lebih kurang 88 M2 (22 M x 4 M) dan sebuah rumah permanen terletak di atas tanah tersebut dengan luas lebih kurang 57,2 M2 (14,3 M x 4 M) yang terletak di Jalan Lintang/Genensa Baru lorong Iken Pedih, kampung Kemili, kecamatan Bebesen, kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batasnya sebagai berikut : -----

- Utara berbatas dengan tanah Aman Ramli ;

-----

- Selatan berbatas dengan tanah Aman Fahmi ;

-----

- Timur berbatas dengan parit ;

-----

- Barat berbatas dengan jalan kampung;

-----

2.3. Sebidang tanah kebun dengan luas lebih kurang 24.662 M2 yang terletak di kampung Pilar, kecamatan Rusip Antara, kabupaten Aceh Tengah dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara dengan panjang 174 M berbatas dengan Iswandi ;

- Selatan dengan panjang 272 M berbatas dengan Azharuddin;



- Timur dengan lebar 145 M berbatas dengan Iswandi dan Hasanuddin aman Rukiyah ;

- Barat dengan lebar 73 M berbatas dengan Win Item/ Aman Pipi dan Aman Jaya ;

2.4. 3/5 dari 1(satu) unit rumah permanen dengan luas 255 M2 (17 M x 9,70 M) yang terletak di atas tanah angka 2.3 diktum putusan ini;

2.5. Sebidang tanah kebun kopi dengan ukuran lebih kurang 21.200 M2 (200 M x 106 M) dan 1 (satu) pintu rumah papan yang terletak di atas tanah tersebut dengan ukuran 4 x 3 M sama dengan luas 12 M, yang terletak di kampung Pilar Jaya, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan kebun Salihin ;

- Selatan berbatas dengan kebun Iswanto WR;

- Timur berbatas dengan Iswanto WR;

- Barat berbatas dengan sungai ;

2.6. Sebidang tanah kebun kopi dengan ukuran luas lebih kurang 20.000 M2 (200 M x 100 M) berisi tanaman kopi



1 ha dan 1 ha lagi dalam keadaan kosong serta 1(satu) pintu rumah papan yang terletak di atasnya dengan ukuran luas 24 M2 (6 M x 4 M), yang terletak di kampung Pilar Jaya, Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah ; -----

- Utara berbatas dengan kebun Ariaman ;

-----

- Selatan berbatas dengan hutan;

-----

- Timur berbatas dengan pematang ;

-----

- Barat berbatas dengan alur kecil ;

-----

2.7. Sebidang tanah kebun dalam keadaan kosong dengan luas lebih kurang 7.760,5 M2 (93,5 M x 83 M) yang terletak dikampung Pilar Jaya, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas- batasnya sebagai berikut : -----

- Barat dengan lebar 83 M berbatas dengan kebun Dasiman ;

- Timur dengan lebar 83 M berbatas dengan kebun Tugiman ;

- Selatan dengan panjang 81 M berbatas dengan sungai ; ----

- Utara dengan panjang 106 M berbatas dengan Iwan ;

-----





2.8. Sebidang tanah kebun dalam keadaan kosong dengan luas lebih kurang 11.750 M2 yang terletak di kampung Pantan Tengah, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- 
- Utara dengan panjang 85 M berbatas dengan kebun Salihin ;
  - Selatan dengan panjang 150 M berbatas dengan kebun Armia ;
  - Timur dengan lebar 100 M berbatas dengan kebun Mus/Takdir ;
  - Barat dengan lebar 100 M berbatas dengan Daud ;
- 

2.9. Sebidang tanah tapak rumah dengan luas lebih kurang 400 M2 (20 M x 20 M) yang terletak di kampung Pilar Jaya, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- 
- Utara berbatas dengan rumah Tumira;
- 
- Selatan berbatas dengan Misem;
- 
- Timur berbatas dengan jalan kampung Pilar Jaya ;
- 
- Barat berbatas dengan kebun Suparto (Anto) ;
-



2.10. 2 (dua) unit mesin Cinco merk Stell ;

-----

.11. 1 (satu) unit mesin babat merk Tanaka ;

-----

.12 1 (satu) unit mesin gilingan kopi merk Barisan lengkap  
dengan dinamo ;

-----

.13. Papan 500 keping, broti 300 keping dan reng 200  
keping ; -----

.14. Seng 60 lembar ;

-----

.15. 2 unit tempat tidur ;

-----

.16. 4 unit lemari ; -----

.17. 1 unit CD merk Vitron ;

-----

.18. 4 unit loudspeaker bas ;

-----

2.19. 1 unit TV tambah digital, hidrolik, parabola dan meja  
TV ; -----

2.20. 1 unit meja makan ;

-----

2.21. 4 buah kasur ditambah 1 buah kasur sikon ;

-----

2.22. 2 buah tikar plastik ;

-----

.23. 1 unit rak piring ; -----



.24. 1 buah tempat beras ;

.25. 1 unit rice cooker ;

2.26. 2 unit kompor;

2.27. 4 buah talam ;

2.28. 4 buah baskom ;

2.29. 1 unit dispenser ;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama pada poin 2 (dua ) tersebut diatas ;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan bagian masing-masing sesuai dengan bagiannya, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka di jual dengan cara lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menetapkan pinjaman uang kepada Bank Pembangunan Daerah Cabang Takengon sebesar Rp.75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu dari tahun 2006 s/d 2012 sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat;



6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi hutang bersama pada poin 5 tersebut diatas secara tanggung renteng dengan cicilan setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), masing-masing separuhnya, terhitung sejak bulan Februari 2009;

7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi putusan ini ;

8. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan atas sebagian harta bersama dalam konpensi ini sah dan berharga ; -----

9. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

#### **Dalam Rekonsensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk sebagian ;

1. Menetapkan harta bersama Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi sebagai berikut :

• 1 (satu) lusin piring Duralex;

• 1 (satu) lusin gelas Duralex;



- $\frac{1}{2}$  (setengah) lusin sendok makan;

-----

- 10 (sepuluh) lusin cuci tangan;

-----

- 2 (dua) buah piring ceper;

-----

- 1 (satu) set kompor gas dan tabung dalam keadaan rusak berat;

- 1 (satu) buah ambal besar warna merah;

-----

- 1 (satu) buah ambal ukuran sedang warna coklat;

-----

2. Menetapkan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama pada poin 2 (dua) tersebut diatas ;

-----

3. Menghukum Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan bagian masing-masing sesuai dengan bagiannya, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka di jual dengan cara lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi ; -----

4. Menghukum Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi untuk mentaati dan melaksanakan isi putusan dalam rekonsensi ini ; -----

5. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat rekonsensi selain dan selebihnya ;

-----



**Dalam Kompensi dan Rekompensi**

Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 2.541.000,- ( dua juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1432 Hijriyah oleh kami **Dra. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM** Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HUMAM A. HADIE, S.H., M.H.** dan **Drs. H. TURIMAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **RATNA JUITA, S. Ag., S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**DRS.H. HUMAM A.HADIE, S.H.,M.H. DRA. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM**

**DRS. H. TURIMAN, S.H**

Panitera

Pengganti



**RATNA JUITA, S.Ag,**

**S.H.**

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Leges	Rp. 5.000,-
. Biaya Proses	<u>Rp. 134.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

----- ( **Seratus lima puluh ribu rupiah** ) -----